

PEMBENTUKAN TATA KELOLA KEARSIPAN

2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 41/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DAN TIM PENILAI ARSIP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014, maka dipandang perlu membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif non Kepegawaian dan non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 41/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2014 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilai Arsip Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 September 2014.
- Lampiran 2 halaman